



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER mahkamahagung.go.id

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 131 – K / PM.III- 12 / AL / VII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Heri Karyanto.
Pangkat / NRP : Kopda Mes / 81647.
Jabatan : Anggota Satma.
Kesatuan : Denma AAL.
Tempat / tanggal lahir : Semarang, 18 Pebruari 1975.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal :

Perum Candi TWP Blok M 8 No. 16 Sidoarjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Dandenma AAL selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 15 Mei 2009 sampai dengan tanggal 3 Juni 2009 berdasarkan Keputusan Nomor : Skep/10/V/2009/Denma dan selanjutnya dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Surat Keputusan Dan Denma AAL Nomor : Kep/12/VI/2009/Denma.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1.

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AAL selaku Papera Nomor : Kep/43/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/183/K/AL/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/183/K/AL/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat 2 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :

Penjara selama 6 (enam) bulan.

dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Daftar absensi dari Denma AAL An. Kopda Mes Dwi Heri Karyanto nrp. 81647.

Tetap dilekatkan

dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, ialah pada tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal 25 bulan Pebruari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal 25 Pebruari tahun sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari dan bulan Pebruari tahun 2000 sembilan di Denma AAL Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan III- 12 Surabaya berwenang mengadili Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Denma AAL dengan pangkat Kopda Mes Nrp. 81647.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya di kesatuan Denma AAL tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 atau selama 124 (Seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwatidak pernah menghubungi ataupun melaporkan tentang keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, kesatuan sudah melakukan upaya pencarian/penangkapan namun sampai saat ini Terdakwa belum tertangkap (sesuai laporan Polisi dari Pomal Lantamal V tanggal 25 Pebruari 2009).
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya kesatuan Denma AAL tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya. Dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Nur Rosiqin, Pangkat : Serma Mes, NRP.72694, Jabatan : Bama Satang, Kesatuan : Denma AAL sekarang Pusdiktek, Tempat / Tanggal Lahir : Kendal 29 Maret 1972, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat Tempat Tinggal : Ds. Legok Rt. 02 Rw. 1 No. 16 Kel. Legok Kec. Gempol Pasuruan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 pada saat Terdakwa melaksanakan ronda masuk menjadi anggota Satang Denma AAL dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2009
3. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan yang berwenang, melaporkan ke Kabag Dhi Kasatang Kapten Laut (T) Padli Sulung.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan (Dandenma AAL).
5. Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa kembali ke kesatuan karena pada saat Terdakwa kembali ke kesatuan saksi sedang mengikuti pendidikan di Selaba di Pusdiktek.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan pada tanggal 12 Mei 2009 pada saat sebelum siding dimulai.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun melaporkan tentang keberadaannya ke kesatuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidak



putusan.mahkamah.agung.go.id
maupun tanpa ijin atasan yang berwenang Negara
dalam keadaan damai dan kesatuan tidak sedang
melaksanakan operasi Militer.

Saksi- II

Menimbang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Dikcatam di Kodikal Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangka KId setelah mengalami beberapa kali mutasi dan pada sat diperiksa dalam perkara ini berdinan di Denma AAL dengan pangkat kopda Mess Nrp. 81647
2. Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah sejak tanggal 8 Januari 2009 s/d tanggal 12 Mei 2009 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena mersa ketajutan akan diperiksa karena dilaporkan / dituduh telah melakukan kawin siri dan telah mempunyai anak dengan seorang PSK.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin , Terdakwa berada di terminal Bungurasih selama 2,5 bulan , ke Yogya selama 3 hari , ke Klaten selama 2 hari kemudian ke Yogya selama 1 hari terus ke Semarang ke rumah adiknya di Jl. Suratno Semarang Barat dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahkan keberadaannya ke kesatuan baik melalaui surat atau telepon.
6. Bahwa terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Pomal Semarang di rumah adiknya d Jl. Suratno Semarang Barat.
7. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdaka tidak sedang dipersipakan/melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di Persidangan berupa :

Surat- surat :

- Daftar absensi dari
Denma AAL An. Kopda Mes Dwi Heri Karyanto nrp.
81647.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain , Maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepadanya..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh Fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1994/1995 melalui pendidikan Diklat di Kodikal Surabaya setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangka Kld setelah mengalami beberapa kali mutasi dan pada saat diperiksa dalam perkara ini berdinast di Denma AAL dengan pangkat Kopda Mess Nrp. 81647
2. Bahwa benar terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan yang sah sejak tanggal 8 Januari 2009 s/d tanggal 12 Mei 2009 atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut- turut
3. Bahwa benar alasan terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena merasa ketakutan karena dituduh telah kawin siri dengan seorang PSK dan telah mempunyai anak.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di terminal Bungurasih selama 2,5 Bulan , ke Yogya selama 3 hari , ke Klaten selama 2 hari kemudian ke Yogya 1 hari terus ke Semarang ke rumah adiknya di Jl. Suratno Semarang Barat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat atau telepon , dan Terdakwa tahu ketentuan apabila tidak masuk dinas harus ada ijin dari atasan yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Pomal di rumah adiknya di Jl. Suratno Semarang Barat.
7. Bahwa selama terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan nya.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan , Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh
Oditur dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur unsur
sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer “
- Unsur ke-2 :
“Yang dengan sengaja melakukan
ketidak hadiran“
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai “
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim
mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Militer”

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM,
yang dimaksud dengan ‘ **Militer** ‘ ialah mereka yang
secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang,
yang wajib berada dalam dinas secara terus- menerus
dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45
KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-
satuan militer wajib yang termasuk dalam
lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan- satuan
militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya,
termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan- satuan
militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya,
termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan- satuan
dari mereka yang dipanggil menurut Undang- undang untuk
turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan
keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan Saksi dibawah
sumpah , keterangan alat alat bukti lain
dipersidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai
berikut :

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi
Prajurit TNI AL sejak tahun
1994/1995 melalui pendidikan
Dikcatam di Kodikal Surabaya setelah
lulus pendidikan dilantik dengan
pangka Kld setelah mengalami
beberapa kali mutasi dan pada sat
diperiksa dalam perkara ini berdinis
di Denma AAL dengan pangkat Kopda
Mess Nrp. 81647
2. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera
dari Gubernur AAL selaku Paptera
Nomor : Kep / 41 / VI / 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Juni 2009 , Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dengan pangkat Kopda Mess Nrp. 81647 dan masih berdinast aktif di Denma AAL Surabaya

3. Bahwa benar sampai saat ini, Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " **Militer** " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** ".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif , Maka Majelis akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu : **Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** .

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van toelichting adalah bahwa pelaku mengetahui, Menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud tidak hadir adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasnya disuatu tempat yaitu kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah bahwa Pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis , sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang. Terdakwa berada di rumah adiknya di Jl. Suratno Semarang Barat.

2 Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena memikirkan keluarganya yang tidak tinggal satu rumah yaitu istri dan anaknya tinggal di rumah budenya di daerah Jakarta Timur., berbisnis barang antik dengan harapan untuk memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di kesatuannya berlaku ketentuan, bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari atasannya yang berwenang.

4. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberi kabar ke kesatuannya baik melalui surat ataupun melalui Telepon..

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ **Dengan Sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin** ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “**Dalam waktu Damai**”

- Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai ” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah , keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di Persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009. Atau selama 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut- turut

2 .Bahwa benar selama waktu tersebut di atas, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan negara lain berdasarkan keputusan Presiden.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : “**dalam waktu damai** ” telah terpenuhi.

. Unsur keempat : “ **Lebih lama dari tiga puluh hari** ”

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari ialah bahwa benar unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut..

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Mei 2009 atau selama kurang lebih 124 (seratus dua puluh empat) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa waktu selama 124 (seratus dua puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ **lebih lama dari tiga puluh hari** ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “ **Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga puluh hari** ”

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan , Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa , maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada awalnya karena terdakwa diduga telah melakukan kawin siri , sehingga Terdakwa diperiksa oleh Pam , Kemudian Terdakwa merasa takut lalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin lalu ke Bungurasih selama 2,5 Bulan , ke Yogya 3 hari , ke Klaten 2 hari kemudian ke Yogya 1 hari terus ke Semarang lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomal Lantamal V.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin karena memiliki kadar Disiplin yang sangat rendah dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab , sehingga begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa ijin atasan yan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga meninggalkan kesatuan begitu saja tanpa seijin Komandan Kesatuannya , hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam kasus Psikotropika

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa Arrest berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Psikotropika.

2. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pam kesatuan Terdakwa , karena diduga Terdakwa telah melakukan kawin siri dengan PSK (Pekerja Sex komersial) dan diduga telah mempunyai anak , dan atas kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan penilaian dari Komandan kesatuan Terdakwa, perilaku Terdakwa dinilai mempunyai tabiat yang tidak baik, perbuatannya dapat mengoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Pomal Lantamal V

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- Daftar absensi dari
Denma AAL An. Kopda Mes
Dwi Heri Karyanto nrp.
81647..

Karena erat hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat 2 KUHPM.
2. Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Dwi Heri Karyanto Kopda Mes NRP 81647** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“DESERSI DIMASA DAMAI”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (Lima) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan

:

Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- Daftar absensi dari Denma AAL An. Kopda Mes Dwi Heri Karyanto Nrp. 81647.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah),-

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2009 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Joko Sasmito, S.H.,M.H. NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Chk Sukartono, S.H.,M.H. NRP 574161 dan Mayor Chk Sugiarto, SH NRP 548431 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH) DR. Lufsiana, SH.MH NRP 12175/P dan Panitera Letda Chk Iskandar, SH NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Joko Sasmito, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

Sugianto, S.H
Mayor Chk NRP 548431

Sukartono, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 574161

Panitera,

ttd

Iskandar, S.H
Letda Chk NRP 21960346030574

